

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI TENTANG KHITANDAN KHURAFAT

DALAM ISLAM

A. Konsep Tentang Khitan

1. Pengertian Khitan

Sirkumsisi merupakan istilah medis dari khitan yang diambil dari bahasa latin yaitu *circumcisio* yang artinya sunat (pengangkatan kulup).²⁶ Dalam hukum Islam istilah ini lebih dikenal dengan kata khitan bagi laki-laki dan *khifadh* bagi perempuan.

Adapun pengertian khitan dapat dilihat dari dua segi, secara etimologi dan terminologi. Mengenai pengertian khitan akan penulis paparkan lebih lanjut.

a. Pengertian khitan secara etimologi

Kata khitan berasal dari kata **يختن** - kerja yang artinya memotong.²⁷ Dalam kamus besar al-Munawair Arab Indonesia, kata khitan merupakan masdar dari kata **يختن** yang mempunyai arti

يختن : memotong khulfah, atau kata **يختن** yang artinya memotong, menyunati.²⁸

b. Pengertian khitan secara terminologi

²⁶Hendra Utama, *Kamus kedokteran*, (Jakarta : FKUI, 2010), cet. ke 1, h. 269.

²⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke 1, h. 925.

²⁸A.W Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), cet. ke 4, h. 323.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para fuqoha dalam mendefinisikan memberikan redaksi yang berbeda-beda, antara lain :

1. al- Mawardi berpendapat khitan bagi laki laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung zakar, sehingga menjadi terbuka. Sedangkan khitan bagi perempuan adalah membuang bagian dalam faraj atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva pada bagian atas kemaluan.²⁹
2. Menurut as-Sayyid Shabiq berpendapat, bahwa khitan untuk laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan agar tidak terjadi penumpukan kotoran, mudah dibersihkan saat buang air dan dapat merasakan kenikmatan jima' dengan tidak berkurang. Sedangkan bagi perempuan adalah dengan memotong bagian teratas yang muncul kepermukaan dari *farajnya*.³⁰
3. Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, menyebutkan bahwa khitan itu sendiri berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja *khatana* yang berarti memotong. Dimaksudkan adalah membukakan atau memotong kulit (kulup) yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis.³¹

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa khitan adalah pemotongan seluruh kulit yang dapat menutupi kulup bagi

²⁹*Ibid.*

³⁰As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta : Pena, 2006), jilid 1, cet. ke 1, h. 39.

³¹Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi, 2002), jilid 3, cet. ke 2, h. 626.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaum laki-laki. Khitan disamping itu mempunyai nilai ibadah juga sangat dianjurkan dalam kesehatan dan dapat mengurangi penyakit kelamin. Sedangkan khitan perempuan adalah memotong sedikit dari bagian atas *farji*.

2. Dasar Hukum Khitan

a. al-Qur'an

Secara tegas tidak ditemukan ayat atau teks al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pelaksanaan khitan. Ayat yang menjadi dasar bagi praktek khitan, Q. S an-Nahl (16) :123

﴿الْمُشْرِكِينَ مَنْ كَانَ وَمَا حَنِيفًا إِبْرَاهِيمَ مَلَّةً اتَّبَعَ أَنْ إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا ثُمَّ﴾

Artinya :“Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad), “ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik.”³²

Diantara tafsir, yang dimaksud dengan adalah agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim as.³³ Nabi Ibrahim tentu tidak akan berkhitan dalam usia yang begitu lanjut jika hal itu bukan karena perintah Allah dan Rasulullah saw, yang mendapatkan perintah dari Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Hal ini dapat diperkuat dengan pandangan Ibn Kasir bahwa ayat tersebut memiliki *munasabah* dengan Q.S Ali-Imran (3) : 95 yang berbunyi :

﴿الْمُشْرِكِينَ مَنْ كَانَ وَمَا حَنِيفًا إِبْرَاهِيمَ مَلَّةً فَاتَّبِعُوا اللَّهَ صَدَقَ قَوْلُ﴾

³²Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 167.

³³Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir al-Jalalain*, (Semarang : Toha Putra, t t), cet. ke 1, h. 226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Katakanlah muhammad, “benarlah (segala yang difirmankan) Allah.” Maka ikutilah agama ibrahim yang lurus, dan tidakla ia termasuk orang yang musyrik.”³⁴

Para ulama Fiqh seperti Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hambal pada umumnya menggunakan surah an-Nahl ayat 123 sebagai dasar hukum mewajibkan khitan bagi laki-laki. Sementara itu, dalam pendapat lain juga dikemukakan dalam surah al-Hajj (22) ayat 78 yang menjadi sandaran atas hukum khitan.³⁵ yaitu :

كُم مَلَّةً حَرَجَ مِنَ الدِّينِ فِي عَلَيكُمْ جَعَلَ وَمَا أَجْتَبَكُمْ هُوَ جِهَادِهِ حَقَّ اللَّهُ فِي وَجْهِدُوا
 وَأَعَلَيْكُمْ شَهِيدًا الرَّسُولَ لِيَكُونَ هَذَا وَفِي قَبْلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَمَنَكُمْ هُوَ إِبْرَاهِيمَ أَبِي
 مَوْلَانَكُمْ هُوَ بِاللَّهِ وَأَعْتَصِمُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا النَّاسَ عَلَى شَهْدَاءَ وَتَكُونُ
 النَّصِيرُ وَنَعْمَ الْمَوْلَى فَيَنْعَمَ

Artinya : “Dan berjihadlah kamu dijalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu) pula dalam (al-Qur’an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”³⁶

Disamping itu ada juga yang menggunakan dalil dalam Q.S al-

Baqarah (2) : 124, yaitu :

³⁴Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 267.

³⁵Syarifuddin khathab, *al-Mughni*, (Jakarta : Toha Putra, t t), cet. ke 1, h. 86.

³⁶Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۗ ﴾

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksankannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia Ibrahim berkata : “dan juga dari anak cucuku?” Allah berfirman, “(benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang yang dzalim.”³⁷

Ayat ini ditafsirkan oleh Tabrani bahwa diantara ujian yang diberikan oleh Allah swt kepada Nabi Ibrahim adalah ujian untuk membersihkan segala kotoran yang ada dibadan yang diantaranya adalah dengan berkhitan.

b. al-Hadits

Pensyariat’an khitan untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan dalildalil dibawah ini :

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْحَتَانُ وَالْأَسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ

Artinya : “Yahya bin qoza’ah telah menceritakan kepada kami ibrahin bin sa’id telah menceritakan kepada kami, dari ibnu syihab, dari sa’id bin musayyab, Dari Abu Hurairah r.a : “saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “Fitrah itu ada lima, khitan, mencukur bulu disekitar kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.”(H.R Bukhari).³⁸

³⁷Ibid, h. 98.

³⁸Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja’fi, Al-jami’ Ash-Shahih Al-Mukhtashar, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987 M / 1407 H), Jilid V, h. 2209.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fitrah adalah naluri atau pembawaan sejak manusia lahir, dan diartikan sebagai perilaku yang masih suci. Belum dikotori oleh cela apapun. Oleh karena itu khitan juga termasuk sunnah fitrah dan sunnah para utusan Allah.

Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اخْتَنَ إِبْرَاهِيمَ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاخْتَنَ
بِالْقُدُومِ مَخْفَفَةً

Artinya : “Abu al yaman telah menceritakan kepda kami, Syu’aib bin Abi Hamzah telah menggambarkan kepada kami, abu Zinad telah menceritakan kepada kami, dari A’raj, dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda “Nabi Ibrahim berkhitan ketika umur 80 tahun dengan qaddum/kapak (salah satu peralatan tukang kayu). (H.R Bukhari dan Muslim)³⁹

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ
بْنِ أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
، مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ .

Artinya : “Syuraj telah menceritakan kepada kami, Ibnu Awwam telah menceritakan kepada kami, dari Hajaj, dari abi Malik bin Usamah. Dari ayahnya. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda “Khitan itu disunnahkan bagi laki-laki dan kemuliaan bagi kaum perempuan.” (H.R Ahmad)⁴⁰

Khitan merupakan syiar Islam yang membedakan antara orang muslim dan non muslim. Maka dari itu adanya keharusan berkhitan bagi seorang muslim. Bahkan kewajiban khitan tidak saja berdimensi

³⁹Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Al-jami’ Ash-Shahih Al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987 M / 1407 H), Jilid V, h. 2230.

⁴⁰Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin hilal bin asad Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Alimu Al-Kitab, 1998 M/ 1419 H), Jilid V, h. 75.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasmani namun juga berdimensi rohani. Karenanya para alim menegaskan, bahwa orang yang telah dewasa atau berusia uzur yang memaklumkan dirinya muslim, maka wajib baginya berkhitan. Karena batas pemisah antara keislaman seseorang dan tidaknya adalah dengan berkhitan.

3. Tujuan dan Hikmah Khitan

Dalam setiap aktifitas diharuskan berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan karena dengan adanya orientasi dalam menyelesaikan usaha akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dari semua kegiatan dapat difokuskan pada apa yang dicita-citakan. Sebagaimana paparan diatas khitan memiliki tujuan-tujuan tertentu.

Khitan disyariatkan karena mengandung beberapa manfaat, diantaranya menambah kesucian, memelihara kebersihan, menambah kecantikan, serta menstabilkan syahwat.⁴¹ Islam telah memperhatikan secara sungguh sungguh tentang masalah khitan karena terdapat manfaat dan faedah yang sangat agung antara lain :

1. Khitan merupakan fitrah, bagian syiar Islam dan merupakan syariat Islam yang membedakan antara muslim dan non muslim.
2. Khitan merupakan salah satu masalah yang membawa kesempurnaan agama yang disyariatkan Allah SWT melalui nabi Ibrahim as sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah an-Nahl ayat 12.

⁴¹Abdullah bin Abdirrohman, *op. cit*, h. 75.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Khitan merupakan pernyataan ubudiyah terhadap Allah SWT dan ketaatan melaksanakan perintah.
4. Khitan bagian dari thaharah dan menjaga kebersihan dan menjaga dari berbagai macam penyakit dan najis.
5. Khitan sangat mulia, suci dan terhormat bagi wanita.
6. Khitan menyelamatkan kaum muslimin dari penyelewengan seksual
7. Khitan dapat mengurangi terjadinya penyakit kanker.⁴²

Dari beberapa tujuan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan serta hikmah khitan ialah dapat mengurangi berbagai macam penyakit kelamin. Hal ini membuktikan bahwa dibalik penutup penis terdapat berbagai bibit penyakit seksual yang berbahaya. Disamping itu juga, dapat mencegah penyakit kanker pada istrinya. Sedangkan manfaat bagi perempuan adalah adanya jaminan kesehatan bagi yang janin yang dikandung nantinya, karena dengan khitan maka kotoran dan bakteri dapat dibersihkan dengan tuntas.

B. Konsep Tentang Khurafat

1. Pengertian Khurafat

Secara bahasa khurafat berasal dari kata *khurafa*, artinya dongeng, cerita bohong.⁴³ Secara istilah khurafat suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari

⁴²Hikmah dan tujuan khitan, artikel ini diakses pada 25 September 2016 jam 22:35
[Http://hakamabbas.blogspot.com/2014/03/hikmah-khitan.htm](http://hakamabbas.blogspot.com/2014/03/hikmah-khitan.htm).

⁴³AhmadWarson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), cet. ke 1, h.334.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama.⁴⁴ Khurafat juga dimaksudkan sebuah kebatilan dan lawannya adalah kebenaran.⁴⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), khurafat adalah takhayul, dongeng yang tidak masuk akal dan bersifat merusak akidah.⁴⁶ Menurut Ibnul Mandzur sebagaimana yang penulis kutip dari konsultasi syariah.com, khurafat adalah berita yang dibubuhi dengan kedustaan.⁴⁷

Melihat pengertian khurafat diatas dapat dipahami bahwa khurafat merupakan suatu keyakinan, kepercayaan dalam kehidupan masyarakat yang sama sekali tidak terbukti dan tidak memiliki dasar dari agama Islam yang dapat merusak aqidah seorang muslim.

2. Hukum Khurafat

Sebagai seorang muslim kita diwajibkan hanya percaya kepada Allah semata bukan percaya kepada hal-hal yang tidak masuk akal serta dapat merusak akidah. Seorang muslim yang masih mempercayai khurafat yang beredar dalam masyarakat adalah haram. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S al-Araf (07) : 131 yang berbunyi :

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾

⁴⁴Khurafat dan Takhayul, artikel diakses pada 1 september 2016 dari <https://sahmadfamily.wordpress.com/2013/07/11/khurafat-dan-takhayul/>

⁴⁵Harun Nasution, *loc. cit.*, h. 631.

⁴⁶A.K Ahmad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Reality Publisher, t.th), cet. ke-1, h. 313.

⁴⁷Takhayul dan Khurafat, artikel diakses pada 1 september 2016 dari <https://konsultasyariah.com/25896-apa-itu-takhayul-dan-khurafat.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Artinya : “Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata:”itu adalah karena (usaha) kami”, dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”⁴⁸

Ayat diatas menerangkan bahwa mereka tidak mengambil pelajaran yang dari masa sulit yang mereka alami, maka mereka lengah dan lupa diri serta melupakan Allah dan kuasa-Nya, maka ini menyebabkan *apabila telah datang kepada mereka kebajikan* yakni keadaan yang menyenangkan setelah kesulitan yang menimpa, mereka menganggap karena usaha mereka sendiri, *dan jika mereka ditimpa kesusahan* yakni situasi yang buruk apapun sebabnya mereka melemparkan kesialan kepada pihak lain.⁴⁹

Kemudian dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عَيْسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيْرَةَ شَرَكِ الطَّيْرَةَ شَرَكٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

Artinya :“Abd arrahmah telah menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Salamah, dari Isa bin ‘asyim dari Zir bin Hubaisy dari Abdullah ia berkata, Rasulullah saw bersabda :“Thiyarah adalah syirik, thiyarah dalah syirik, beliau mengucapkan sampai tiga kali dan tidak seorang pun dari kita kecuali (akan mengalami thiyarah ini), akan tetapi Allah akan menghilangkannya dengan bertawakal.”(H.R Ahmad)⁵⁰

⁴⁸Departemen Agama RI, *op. cit* , h. 157

⁴⁹Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), cet. ke 1, h. 220

⁵⁰Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Muassasah Ar-Risalah, 1999 M/ 1420 H), Jilid VII, h. 250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits diatas menerangkan bahwa *thiyarah* (nama lain khurafat) merupakan suatu perbuatan syirik. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan sehari hari merupakan ketetapan dari Allah SWT. Sifat khurafat akan hilang dalam diri manusia senantiasa dalam menjalani kehidupan harus berhati-hati dan jangan sampai menjerumuskan diri kedalam kemaksiatan yang berujung timbulnya suatu dosa.

3. Dampak Khurafat

Adapun dampak atau pengaruh mempercayai khurafat dalam kehidupan masyarakat, diantaranya : ⁵¹

- a. Kedzaliman kepada hakikat kebenaran, sebab hakikat kebenaran tersebar adalah (*tidak ada Tuhan selain Allah*) dan tidak ada sumber hukum selain-Nya. Akan tetapi orang musyrik menjadikan selain Allah sebagai *Ilah* mencari Rabb dan sumber hukum selain Dia.
- b. Kedzaliman kepada jiwa, sebab orang musyrik menjadikan jiwanya sebagai budak, padahal Allah telah menciptakannya bebas dan merdeka.
- c. Kedzaliman kepada pihak lain, sebab orang yang percaya kepada selain Allah, berarti telah mendzaliminya, sebab ia telah memberikan hak kepada yang tidak memilikinya.
- d. Sumber segala kecemasan, sebab orang yang akalnya menerima segala khurafat atau membernarkan segala kebathilan dan kebohongan akan mengalami rasa takut dari berbagai penjuru.

⁵¹Yusuf Qardhawi, *Hakikat Tauhid dan Fenomena Kemusyrikan*, alih bahasa oleh Anunur Rafiq Shaleh Tahmid, (Jakarta : Robbani press, 1998), cet. ke 1, h. 162.

- e. Menelantarkan sisi positif manusia, sebab khurafat akan menghambat amal perbuatan dan bermanfaat dan mengurangi kemandiriannya, sebab ia mengajarkan kepada para penganutnya untuk berpasrah diri kepada para perantara, sehingga terjerumus kepada dosa dosa besar yang menghancurkan dan dosa dosa kecil yang mengotori dengan berkeyakinan bahwa percaya kepada selain Allah akan mendatangkan manfaat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.